



P U T U S A N

NOMOR 975/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUSIANA OMPUNGSUNGGU ALIAS
RUSIYANA ARITONANG
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 05 Juni 1965
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Muara Nomor 77 Selambo Dusun
III A Desa Amplas Kecamatan Percut
Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Rusiana Opungsunggu alias Rusiyana Aritonang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Riko Dermawan Hasibuan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Rumah Ridha Publica & Rekan beralamat di Gang Bima, Nomor 168 Dusun IV, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan. Tanjung Morawa, Kabupaten. Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Pakam dibawah Register Nomor W2.U4/174/HK.00/V/2019, tanggal 17 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 975/Pid/2019/PT MDN tanggal 23 Agustus 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 975/Pid/2019/PT MDN, tanggal 26 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

KESATU :

Bahwa Terdakwa RUSIANA OPUNGSUNGGU alias RUSIYANA ARITONANG, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei Tahun 2013, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2013, bertempat di Kolam Renang Hairos Jalan Jamin Ginting Desa Namobintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Awalnya Terdakwa RUSIANA OPUNGSUNGGU alias RUSIYANA ARITONANG bertemu dengan Saksi korban HAIDIR SURBAKTI, dan ketika itu Terdakwa menawarkan sebidang tanah seluas 20 (dua puluh) hektar yang diakui adalah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Manunggal Pasar I (satu) Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi korban dengan mengatakan “harganya pun terjangkau, tidak mahal, lokasinya bagus, tidak jauh dari Kota, tanah itu tidak ada masalah, ada surat Grand Sultannya” sambil memperlihatkan fotokopi Surat Tanah Grand Sultan Nomor : 1628 tertanggal 29 Agustus 1955, “aslinya tidak bisa saya bawa, karena asli Surat Tanah Grand Sultannya ada sama WAN

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 975/Pid/2019/PT MDN



BARUS, bisa nanti disertifikatkan, pembayaran pun bisa bertahap, ambillah itu, sayang gak diambil, percaya samaku”, selanjutnya Terdakwa kembali meyakinkan Saksi korban dengan mengatakan “ayoklah kita cek lokasi tanahnya” kemudian Saksi korban bersama Terdakwa mendatangi lokasi tanah tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan batas batas tanah tersebut, 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi korban dan berkata “lihatlah ke lokasi, sudah saya tembok batas tanah itu, ayoklah kita lihat”, kemudian Saksi korban dan Terdakwa kembali melihat tanah tersebut dan ketika itu Saksi korban melihat batas tanah tersebut sudah ditembok, sehingga Saksi korban merasa yakin dengan perkataan Terdakwa, dan menyetujui untuk membeli tanah tersebut dengan kesepakatan seharga Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi korban melakukan pembayaran terhadap tanah tersebut secara bertahap dengan membuat kuitansi sebagai tanda terima dengan uraian sebagai berikut :

- Kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 8 Mei 2013 dari Saksi korban kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut yang diserahkan di Hairos Indah Jalan Jamin Ginting KM (Kilo Meter) 14,5 (empat belas koma lima) Kelurahan Namu Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 28 Mei 2013 dari Saksi korban kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut yang diserahkan di Hairos Indah Jalan Jamin Ginting KM (Kilo Meter) 14,5 (empat belas koma 5) Kelurahan Namu Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 27 Mei 2013 dari Saksi korban kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut yang diserahkan di Hairos Indah Jalan Jamin Ginting KM (Kilo Meter) 14,5 (empat belas koma lima) Kelurahan Namu Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 9 Juli 2013 dari Saksi korban kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut yang diserahkan di Hairos Indah Jalan Jamin Ginting KM (Kilo Meter) 14,5 (empat belas koma lima) Kelurahan Namu Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2013 dari Saksi korban kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut yang diserahkan di Hairos Indah Jalan Jamin

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 975/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting KM (Kilo Meter) 14,5 (empat belas koma lima) Kelurahan Namobintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

- Kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 25 Agustus 2013 dari Saksi korban kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut yang diserahkan di Hotel The Green Alam Indah Jalan Jamin Ginting Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang;
- Kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 19 September 2013 dari Saksi korban kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut yang diserahkan di Hotel The Green Alam Indah Jalan Jamin Ginting Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang;
- Kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 25 September 2013 dari Saksi korban kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut yang diserahkan di Hotel The Green Alam Indah Jalan Jamin Ginting Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang;
- Kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2013 dari Saksi korban kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut yang diserahkan di Hotel The Green Alam Indah Jalan Jamin Ginting Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang;
- Dan sisanya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa di Hotel The Green Alam Indah Jalan Jamin Ginting Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 pada saat Saksi DAVITSON GINTING bersama dengan tukang bangunan hendak membangun jembatan ke lokasi objek tanah, yang kemudian Saksi korban melakukan pengecekan Surat Grand Sultan atas objek tanah tersebut kepada Kesultanan Deli, namun ketika itu Kesultanan Deli menerangkan bahwa Surat Grand Sultan tersebut tidak terdaftar, kemudian Saksi korban mendapat informasi bahwa tanah tersebut adalah tanah garapan Perkebunan PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa, mendapati hal tersebut kemudian Saksi korban menemui Terdakwa untuk meminta kembali uang pembelian tanah tersebut, namun Terdakwa tidak ada niat baik untuk mengembalikan uang pembelian tanah tersebut, sehingga Saksi korban merasa ditipu oleh Terdakwa, lalu Saksi korban melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib untuk dapat diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 975/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUSIANA OPUNGSUNGGU alias RUSIYANA ARITONANG maka Saksi korban HAIDIR SURBAKTI mengalami kerugian sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah),;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rusiana Opungsunggu alias Rusiyana Aritonang, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei Tahun 2013, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2013, bertempat di Kolam Renang Hairos Jalan Jamin Ginting Desa Namobintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Awalnya Terdakwa Rusiana Opungsunggu alias Rusiyana Aritonang bertemu dengan Saksi korban Haidir Surbakti, dan ketika itu Terdakwa menawarkan sebidang tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) yang diakui adalah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Manunggal Pasar I Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi korban dengan mengatakan "harganya pun terjangkau, tidak mahal, lokasinya bagus, tidak jauh dari Kota, tanah itu tidak ada masalah, ada surat Grand Sultannya" sambil memperlihatkan fotokopi Surat Tanah Grand Sultan Nomor : 1628 tertanggal 29 Agustus 1955, "aslinya tidak bisa saya bawa, karena asli Surat Tanah Grand Sultannya ada sama WAN BARUS, bisa nanti disertifikatkan, pembayaran pun bisa bertahap, ambillah itu, sayang gak diambil, percaya samaku", selanjutnya Terdakwa kembali meyakinkan Saksi korban dengan mengatakan "ayoklah kita cek lokasi tanahnya" kemudian Saksi korban bersama Terdakwa mendatangi lokasi tanah tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan batas batas tanah tersebut, 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi korban dan berkata "lihatlah ke lokasi, sudah saya tembok batas tanah itu, ayoklah kita lihat", kemudian Saksi korban dan Terdakwa kembali melihat tanah tersebut dan ketika itu Saksi korban melihat batas tanah tersebut sudah ditembok, sehingga Saksi korban merasa yakin dengan

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 975/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan Terdakwa, dan menyetujui untuk membeli tanah tersebut dengan kesepakatan seharga Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi korban melakukan pembayaran terhadap tanah tersebut secara bertahap dengan membuat kuitansi sebagai tanda terima dengan uraian sebagai berikut;

- Kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 08 Mei 2013 dari Saksi korban kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut yang diserahkan di Hairos Indah Jalan Jamin Ginting KM (Kilo Meter) 14,5 (empat belas koma lima) Kelurahan Namobintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 28 Mei 2013 dari Saksi korban kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut yang diserahkan di Hairos Indah Jalan Jamin Ginting KM (Kilo Meter) 14,5 (empat belas koma lima) Kelurahan Namobintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 27 Mei 2013 dari Saksi korban kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut yang diserahkan di Hairos Indah Jalan Jamin Ginting KM (Kilo Meter) 14,5 (empat belas koma lima) Kelurahan Namobintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 09 Juli 2013 dari Saksi korban kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut yang diserahkan di Hairos Indah Jalan Jamin Ginting KM (Kilo Meter) 14,5 (empat belas koma lima) Kelurahan Namobintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2013 dari Saksi korban kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut yang diserahkan di Hairos Indah Jalan Jamin Ginting KM (Kilo Meter) 14,5 (empat belas koma lima) Kelurahan Namobintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.
- Kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 25 Agustus 2013 dari Saksi korban kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut yang diserahkan di Hotel The Green Alam Indah Jalan Jamin Ginting Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang;
- Kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 19 September 2013 dari Saksi korban kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran tanah tersebut yang diserahkan di Hotel The Green Alam Indah Jalan Jamin Ginting Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang;
- Kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 25 September 2013 dari Saksi korban kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut yang diserahkan di Hotel The Green Alam Indah Jalan Jamin Ginting Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang;
 - Kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2013 dari Saksi korban kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut yang diserahkan di Hotel The Green Alam Indah Jalan Jamin Ginting Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang;
 - Dan sisanya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa di Hotel The Green Alam Indah Jalan Jamin Ginting Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 pada saat Saksi DAVITSON GINTING bersama dengan tukang bangunan hendak membangun jembatan ke lokasi objek tanah, yang kemudian Saksi korban melakukan pengecekan Surat Grand Sultan atas objek tanah tersebut kepada Kesultanan Deli, namun ketika itu Kesultanan Deli menerangkan bahwa Surat Grand Sultan tersebut tidak terdaftar, kemudian Saksi korban mendapat informasi bahwa tanah tersebut adalah tanah garapan Perkebunan PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa, mendapati hal tersebut kemudian Saksi korban menemui Terdakwa untuk meminta kembali uang pembelian tanah tersebut, namun Terdakwa tidak ada niat baik untuk mengembalikan uang pembelian tanah tersebut, sehingga Saksi korban merasa ditipu oleh Terdakwa, lalu Saksi korban melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib untuk dapat diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUSIANA OPUNGSUNGGU alias RUSIYANA ARITONANG maka Saksi korban HAIDIR SURBAKTI mengalami kerugian sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah),

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 975/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Tersebut diatas Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusiana Opungsunggu alias Rusiyana Aritonang, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusiana Opungsunggu alias Rusiyana Aritonang dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Eksamplar surat pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi yang dilegalisasi nomor : 1.606/L-LA/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 oleh notaris Lael Arofah, SH.,SpN bertalian dengan fotocopi Grand Sultasn tertanggal 29 Agustus 1955 nomor : 1628 an. Wan Baru;
 - 1 (satu) Eksamplar surat pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi yang dilegalisasi nomor : 1.607/L-LA/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 oleh notaris Lael Arofah, SH.,SpN;
 - 1 (satu) Eksamplar surat pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi yang dilegalisasi nomor : 1.608/L-LA/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 oleh notaris Lael Arofah, SH.,SpN;
 - 1 (satu) Eksamplar surat pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi yang dilegalisasi nomor : 1.609/L-LA/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 oleh notaris Lael Arofah, SH.,SpN;
 - 1 (satu) Eksamplar surat pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi yang dilegalisasi nomor : 1.610/L-LA/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 oleh notaris Lael Arofah, SH.,SpN;
 - 1 (satu) Eksamplar surat pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi yang dilegalisasi nomor : 1.611/L-LA/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 oleh notaris Lael Arofah, SH.,SpN;
 - 1 (satu) Eksamplar surat pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi yang dilegalisasi nomor : 1.612/L-LA/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 oleh notaris Lael Arofah, SH.,SpN;
 - 1 (satu) Eksamplar surat pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi yang dilegalisasi nomor : 1.613/L-LA/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 oleh notaris Lael Arofah, SH.,SpN;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 975/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksamplar surat pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi yang dilegalisasi nomor : 1.614/L-LA/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 oleh notaris Lael Arofah, SH.,SpN;
- 1 (satu) Eksamplar surat pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi yang dilegalisasi nomor : 1.615/L-LA/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 oleh notaris Lael Arofah, SH.,SpN;
- Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 8 Mei 2013 dari Haidir Surbakti kepada Rusiyana Opungsunggu alias Aritonang;
- Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 28 Mei 2013 dari HAIDIR SURBAKTI kepada Rusiyana Opungsunggu alias Aritonang;
- Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 27 Juni 2013 dari HAIDIR SURBAKTI kepada Rusiyana Opungsunggu alias Aritonang;
- Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 27 Juni 2013 dari Haidir Surbakti kepada Rusiyana Opungsunggu alias Aritonang;
- Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada bulan Juni 2013 dari Haidir Surbakti kepada Rusiyana Opungsunggu alias Aritonang;
- Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Juli 2013 dari Haidir Surbakti kepada Rusiyana Opungsunggu alias Aritonang;
- Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2013 dari Haidir Surbakti kepada Rusiyana Opungsunggu alias Aritonang;
- Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 19 September 2013 dari Haidir Surbakti kepada Rusiyana Opungsunggu alias Aritonang;
- Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 25 September 2013 dari Haidir Surbakti kepada Rusiyana Opungsunggu alias Aritonang;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 975/Pid/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Juli 2019 Nomor 1009/Pid.B/2019/PN Lbp;

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Eksamplar surat pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi yang dilegalisasi nomor : 1.606/L-LA/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 oleh notaris Lael Arofah, SH.,SpN bertalian dengan fotocopi Grand Sultan tertanggal 29 Agustus 1955 nomor : 1628 an. Wan Baru;
 - 1 (satu) Eksamplar surat pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi yang dilegalisasi nomor : 1.607/L-LA/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 oleh notaris Lael Arofah, SH.,SpN;
 - 1 (satu) Eksamplar surat pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi yang dilegalisasi nomor : 1.608/L-LA/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 oleh notaris Lael Arofah, SH.,SpN;
 - 1 (satu) Eksamplar surat pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi yang dilegalisasi nomor : 1.609/L-LA/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 oleh notaris Lael Arofah, SH.,SpN;
 - 1 (satu) Eksamplar surat pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi yang dilegalisasi nomor : 1.610/L-LA/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 oleh notaris Lael Arofah, SH.,SpN;
 - 1 (satu) Eksamplar surat pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi yang dilegalisasi nomor : 1.611/L-LA/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 oleh notaris Lael Arofah, SH.,SpN;
 - 1 (satu) Eksamplar surat pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi yang dilegalisasi nomor : 1.612/L-LA/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 oleh notaris Lael Arofah, SH.,SpN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksamplar surat pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi yang dilegalisasi nomor : 1.613/L-LA/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 oleh notaris Lael Arofah, SH.,SpN;
- 1 (satu) Eksamplar surat pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi yang dilegalisasi nomor : 1.614/L-LA/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 oleh notaris Lael Arofah, SH.,SpN;
- 1 (satu) Eksamplar surat pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi yang dilegalisasi nomor : 1.615/L-LA/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 oleh notaris Lael Arofah, SH.,SpN;
- Kuitansi tanda terima uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 8 Mei 2013 dari Haidir Surbakti kepada Rusiyana Opungsunggu alias Aritonang;
- Kuitansi tanda terima uang senilai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 28 Mei 2013 dari HAIDIR SURBAKTI kepada Rusiyana Opungsunggu alias Aritonang;
- Kuitansi tanda terima uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 27 Juni 2013 dari HAIDIR SURBAKTI kepada Rusiyana Opungsunggu alias Aritonang;
- Kuitansi tanda terima uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 27 Juni 2013 dari Haidir Surbakti kepada Rusiyana Opungsunggu alias Aritonang;
- Kuitansi tanda terima uang senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pada bulan Juni 2013 dari Haidir Surbakti kepada Rusiyana Opungsunggu alias Aritonang;
- Kuitansi tanda terima uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Juli 2013 dari Haidir Surbakti kepada Rusiyana Opungsunggu alias Aritonang;
- Kuitansi tanda terima uang senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2013 dari Haidir Surbakti kepada Rusiyana Opungsunggu alias Aritonang;
- Kuitansi tanda terima uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 19 September 2013 dari Haidir Surbakti kepada Rusiyana Opungsunggu alias Aritonang;
- Kuitansi tanda terima uang senilai Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 25 September 2013 dari Haidir Surbakti kepada Rusiyana Opungsunggu alias Aritonang;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 975/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Memproses Surat Pernyataan Pengakuan Menguasai Tanah atas nama Rusianan Br. Oppsunggu tertanggal 4 September 2013;
 - Surat Pernyataan/Pengakuan atas sebidang tanah seluas 10.000 (sepuluh ribu) Meter Persegi di Dusun I (satu) Desa Amplas Kecamatan Pecut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atas nama Rusianan Br. Oppsunggu tertanggal 4 September 2013;
 - Kuitansi tanda terima uang senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 10 September 2013 dari Ibu R Aritonang kepada Husin Hasibuan;
 - Kuitansi tanda terima uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 9 Juli 2013 dari Ibu Aritonang kepada Heri B;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 262/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 2 Agustus 2019. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 262/Pid/2019/PN Lbp pada tanggal 6 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 262/Akta.Pid/2019 masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal tanggal 6 Agustus 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1009/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 26 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar menyangkut terpenuhinya Unsur-unsur

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 975/Pid/2019/PT MDN



pidana dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim tingkat banding sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1009/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 26 Juli 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 378 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Juli 2019 Nomor 1009/Pid.B/2019/PN Lbp, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 oleh TIGOR MANULLANG, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan AROZIDUHU WARUWU., SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj.SURYA HAIDA, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ARDY DJOHAN, SH.,

TIGOR MANULLANG, SH.,MH.,

ttd

ARZIDUHU WARUWU., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH., MH.